



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

TATA KELOLA CADANGAN PANGAN

DI PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9, Pasal 14 dan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Cadangan Pangan Di Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 173);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA CADANGAN PANGAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

4. Dinas adalah Dinas Pangan pada Provinsi Sumatera Barat.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
6. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di suatu wilayah untuk dikonsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga Pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
7. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan konsumsi pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian masyarakat.
8. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
10. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
11. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga Pangan pokok yang ditingkat pasar mencapai 25 % (dua puluh lima persen) atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan atau Rawan Pangan yang tidak menerima Beras miskin.
12. Keadaan Darurat adalah suatu pernyataan dari pemerintah yang bisa merubah fungsi-fungsi pemerintahan, memperingatkan warganya untuk mengubah aktivitas, atau memerintahkan badan-badan negara

untuk menggunakan rencana-nencana penanggulangan keadaan darurat.

13. Mitra Kerjasama adalah Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan yang memiliki dan/atau mengelola Cadangan Pangan Pemerintah berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Dinas.
14. Beras adalah padi yang terkelupas kulitnya.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. tata cara penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- c. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
- d. tata cara penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

BAB II

TATA CARA PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah sesuai dengan jumlahnya.
- (2) Gubernur menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis dan jumlah.
- (4) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Pangan Pokok Tertentu.
- (5) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 4

Pangan pokok tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) adalah Beras.

Pasal 5

- (1) Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan penghitungan jumlah penduduk, konsumsi Beras per kapita per tahun, dan proporsi terhadap cadangan Beras nasional.
- (2) Penghitungan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Metode penghitungan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas fungsinya, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Mitra Kerjasama di bidang Pangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Daerah.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 8

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui Mitra kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan dengan tahapan :

- a. Dinas mengajukan permohonan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Mitra Kerjasama tentang pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. Mitra Kerjasama dapat menolak atau menyetujui permohonan pengadaan Cadangan Pangan dari Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Dalam hal Mitra Kerjasama menyetujui permohonan pengadaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka surat persetujuan disertai dengan penetapan harga pembelian.

Pasal 9

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan Mitra Kerjasama dilakukan melalui perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. jenis Cadangan Pangan;
 - b. kualitas Cadangan Pangan;
 - c. jumlah Cadangan Pangan;
 - d. harga Cadangan Pangan; dan
 - e. cara pembayaran Cadangan Pangan.
- (3) Dinas dan Mitra Kerjasama menandatangani perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dinyatakan selesai apabila Mitra Kerjasama telah melakukan penyerahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Dinas yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.

BAB IV

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

- (1) Dinas mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan dan mutu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerja sama dengan Mitra Kerjasama.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Mitra Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus memenuhi syarat :
 - a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
 - b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
 - c. memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan; dan
 - d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.
- (2) Kerjasama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan Mitra Kerjasama diatur dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. hak dan kewajiban;
 - b. jangka waktu pengelolaan; dan
 - c. tata cara penyerahan Cadangan Pangan untuk penyaluran.

Pasal 13

- (1) Mitra Kerjasama menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam hal Dinas melakukan pengadaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan Mitra Kerjasama yang sama, pengadaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan dalam satu perjanjian kerjasama.

Pasal 15

- (1) Dinas melakukan penghitungan dan pencatatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dikelola dengan Mitra Kerjasama.
- (2) Penghitungan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan pada tahun berjalan.
- (3) Dinas dan Mitra Kerjasama menandatangani hasil penghitungan dan pencatatan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Cadangan Pangan Pemerintah Daerah tidak habis disalurkan atau dimanfaatkan pada tahun berjalan, Dinas melakukan perpanjangan terhadap waktu pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan Mitra Kerjasama yang dituangkan dalam Berita Acara Perpanjangan Waktu Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas dan Mitra Kerjasama menandatangani Berita Acara Perpanjangan Waktu Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

BAB V

PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 17

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi :

- a. kekurangan pangan;
- b. bencana alam;
- c. bencana sosial;
- d. gejolak harga pangan; dan / atau
- e. keadaan darurat.

Pasal 18

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan dilakukan berdasarkan surat permohonan bantuan Cadangan Pangan.
- (2) Surat permohonan bantuan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Cadangan Pangan.
- (3) Permohonan bantuan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan kondisi kejadian, waktu kejadian dan jumlah masyarakat yang akan diberikan bantuan.
- (4) Surat permohonan bantuan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah dan tembusan Dinas.

Pasal 19

- (1) Dinas melakukan peninjauan ke lokasi yang akan diberikan bantuan Cadangan Pangan.
- (2) Dinas melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah kabupaten /kota yang membidangi urusan Pangan dalam melakukan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Dalam hal peninjauan ke lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak dapat dilakukan karena kondisi daerah yang tidak memungkinkan karena adanya endemi, pandemi, perang dan atau kondisi lain yang dapat mengancam keselamatan jiwa, Dinas dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pangan mengenai jumlah, data dan pendistribusian Cadangan Pangan kepada masyarakat yang akan diberikan bantuan.
- (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran data, jumlah dan pendistribusi Cadangan Pangan kepada masyarakat yang diberikan bantuan.

Pasal 21

- (1) Dinas membuat surat permohonan pengeluaran Cadangan Pangan kepada Gubernur.

- (2) Pengeluaran Cadangan Pangan dilakukan berdasarkan hitungan jumlah konsumsi Beras per kapita per hari dikalikan jumlah jiwa dikalikan jumlah hari diberikan bantuan.

Pasal 22

Dinas membuat surat pengeluaran Beras Cadangan Pangan kepada Mitra Kerjasama berdasarkan persetujuan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan oleh Dinas diterima oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Cadangan Pangan.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang membutuhkan Cadangan Pangan dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima bantuan Cadangan Pangan.
- (3) Cadangan Pangan yang sudah diterima oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diserahkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada masyarakat yang membutuhkan.
- (4) Penyerahan bantuan Cadangan Pangan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada masyarakat yang membutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertingkat dan dituangkan dalam bentuk berita acara, meliputi :
 - a. berita acara serah terima bantuan tingkat kecamatan; dan
 - b. berita acara serah terima bantuan tingkat nagari / kelurahan.
- (5) Berita acara serah terima bantuan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) diserahkan kepada Dinas paling lambat 1 (satu) bulan setelah diserahkan kepada yang berhak menerima.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 September 2020
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 16 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ALWIS

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG TATA KELOLA CADANGAN PANGAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT

METODE PENGHITUNGAN JUMLAH CADANGAN PANGAN

PEMERINTAH DAERAH

1. Cadangan Beras Total Provinsi = $0,5 \% \times \text{jumlah penduduk provinsi} \times \text{konsumsi beras per kapita per tahun} / 1000$
2. Cadangan Beras Pemerintah Provinsi = $20 \% \times \text{cadangan beras total provinsi}$

Keterangan dan Asumsi Perhitungan Cadangan Beras Pemerintah Daerah dan Cadangan Beras Total Provinsi :

1. Cadangan Beras Nasional sebesar 20 % dari total kebutuhan beras nasional. Cadangan tersebut terbagi atas 11,5 % di masyarakat, 8 % dikuasai oleh pemerintah pusat, dan 0,5 % di pemerintah daerah.
2. Pemerintah Daerah memiliki kontribusi dalam penyediaan cadangan pangan nasional sebesar 0,5 %. Angka tersebut merupakan Cadangan Beras Total Provinsi dan menjadi proporsi utama dalam penghitungan Cadangan Beras Pemerintah Provinsi. Cadangan Beras Total Provinsi merupakan akumulasi dari Cadangan Beras Pemerintah Provinsi dan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten / Kota.
3. Cadangan Beras Pemerintah Provinsi diasumsikan memiliki proporsi 20 % dari Cadangan Beras Total Provinsi, sedangkan 80 % nya lagi diasumsikan merupakan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten / Kota.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO